

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN (DASAR) BAGI  
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI PERBATASAN ANTAR NEGARA  
(Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur)<sup>1</sup>  
Oleh**

**Rully Rachman<sup>\*</sup>**

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus**

*Abstract*

*The Indonesian Government still has limitations in handling areas that are geographically difficult to reach. In such a circumstance, there are several remote areas that are inhabited by Indonesia citizens in the form of indigenous communities who are isolated from other residents in the vicinity.*

*Article 28 C Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 states that “every person has the right to develop themselves through the fulfillment of basic needs, right to education, and to benefit from science and technology, art and culture, in order to improve the quality of life and for the welfare of mankind”. Consequently, education and compliance services shall also cover remote indigenous communities. This statement would be in line with Article 12 of Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, which states that “everyone is entitled to protection of personal development, to education, educating themselves, and improve the quality of life for a man who is faithful, pious, noble responsibility, and prosper in accordance with human rights”.*

*The study uses a qualitative descriptive research with case studies. The samples are SDN 03 and SDN Sontas 12 Entikong in the province of West Kalimantan, and SDN Nanaeklot in East Nusa Tenggara Province.*

*Key words: remote indigenous communities, the right to education, and human rights.*

---

<sup>1</sup> Ringkasan hasil laporan penelitian Puslitbang Hak-hak Kelompok Rentan Tahun Anggaran 2008.

<sup>\*</sup> Rully Rachman, SH, MH adalah salah satu pejabat fungsional (peneliti pertama merangkap Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Penelitian Hak-hak Kelompok Khusus) di Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI

## Abstrak

Pemerintah Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam penanganan pada wilayah-wilayah yang secara geografis relatif masih sulit dijangkau. Dalam keadaan tersebut, terdapat beberapa lokasi yang masih dihuni oleh warga negara Indonesia berupa komunitas adat terpencil dan terisolir dari warga masyarakat lain yang ada di sekitarnya.

Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pelayanan dan pemenuhan pendidikan termasuk masyarakat adat yang terpencil. Pernyataan ini ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa *setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.*

Studi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Sampel penelitian yaitu, SDN 03 Sontas dan SDN 12 Entikong di Provinsi Kalimantan Barat, dan SDN Nanaeklot di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kata kunci: komunitas adat terpencil, hak mendapatkan pendidikan, dan hak asasi manusia.

### A. Latar Belakang

Keberadaan komunitas adat terpencil (KAT) selama ini cenderung dianggap sebagai bagian pelengkap dari masyarakat pada umumnya. Fungsinya cenderung dijadikan sebagai kawasan khusus yang diperuntukkan bagi keperluan wisata dan untuk penelitian yang sifatnya sosioantropologis. Keunikan dan keeksotisan adat istiadatnya hanya untuk tujuan ekonomis dengan melupakan pemenuhan hak-haknya sebagai komunitas yang harus dilindungi.

Sebagai sebuah komunitas, mereka mempunyai hak dan kewajiban

sebagaimana warga negara lainnya. Keberadaan yang terisolasi bukanlah halangan untuk adanya persamaan hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, KAT memiliki hak untuk hidup sejahtera, hak memperoleh pelayanan sosial dasar, hak partisipasi dalam pembangunan dan hak perlindungan dari berbagai kondisi yang mengganggu, baik secara sosial, budaya, ekonomi, hukum maupun politik. Berbagai hak yang dimiliki KAT tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan dari pemerintah secara wajar, sebagaimana perilaku negara dalam memenuhi hak-hak warga negara pada umumnya. Perhatian Negara terhadap KAT ini merupakan implementasi dari kewajiban Negara dalam memenuhi kesejahteraan seluruh warga negaranya.

KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.<sup>2</sup> Isu KAT saat ini merupakan masalah bilateral dan internasional yang menyangkut kepentingan dua negara atau lebih. Oleh sebab itu, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai lembaga dunia yang melindungi kepentingan negara-negara di dunia memberikan perhatian secara khusus terhadap isu perbatasan termasuk komunitas yang berada pada wilayah perbatasan.

Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT, tahun 2004) terdapat sekitar 267.550 Kepala Keluarga atau sekitar 1.192.164 jiwa warga KAT. Secara keseluruhan KAT dijumpai pada 2.811 lokasi pemukiman di 28 provinsi. Tahun 2009 jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil mencapai 213.080 Kepala Keluarga. Pemerintah sudah memberdayakan sebanyak 75.621 Kepala Keluarga dan saat ini yang sedang diberdayakan mencapai 9.787 Kepala Keluarga. Masih ada 127.621 Kepala Keluarga Komunitas Adat Terpencil yang belum diberdayakan.

Jumlah anak di KAT berdasarkan asumsi Kementerian Sosial, pada umumnya setiap Kepala Keluarga memiliki tiga sampai empat anak sehingga diperkirakan jumlah populasi anak KAT sekitar 383.016 anak hingga 510.688 anak. Jumlah tersebut seperti puncak gunung es, yaitu lebih besar dari perkiraan jika dilakukan pendataan dengan kriteria usia anak sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kasus tertentu yang menyertainya misalnya

---

2 Direktorat Pemberdayaan KAT- Dirjen Pemberdayaan Sosial, *Panduan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Perbatasan Negara*, Departemen Sosial, Jakarta, 2004, hlm. 4.

perkawinan. Pada KAT, anak sebagai unit produksi keluarga dimana anak bekerja membantu orang tua mencari nafkah dan adanya sistem nilai pembagian tugas anak dalam keluarga. Lewat pendidikan, peran anak diubah sebagai investasi.

Data kuantitatif di atas menunjukkan bahwa jumlah populasi dan persebaran KAT di Indonesia relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, namun kondisi permasalahannya mempunyai gaung yang besar karena hal ini tidak terlepas dari masalah kemiskinan.

Selain itu, permasalahan geografis dan topografis menyebabkan beberapa wilayah sulit dijangkau sehingga berdampak pada ketertinggalan dalam derap pembangunan nasional, khususnya di bidang sosial, ekonomi, teknologi, serta perkembangan ideologi yang cukup memprihatinkan. Di wilayah KAT ini ditengarai pula kurang tersedianya pelayanan umum dan sosial, sehingga komunitas bersangkutan tidak dapat mengakses pelayanan pendidikan dasar.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, dipandang perlu untuk meneliti dan membahas penelitian pemenuhan hak atas pendidikan (dasar) bagi KAT di wilayah perbatasan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, ada dua permasalahan pokok yang perlu mendapat perhatian dan diteliti/dikaji lebih mendalam sehubungan dengan ketersediaan layanan pendidikan dan aksesibilitas pendidikan dasar:

1. Upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi hak atas pendidikan dasar bagi komunitas adat terpencil berdasarkan prinsip-prinsip pokok HAM?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dasar bagi masyarakat adat terpencil?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka secara khusus tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui/menggali informasi lebih dalam tentang 1). upaya pemerintah dan masyarakat (dalam hal ini LSM atau organisasi non pemerintah berbasis masyarakat) dalam rangka menyediakan pendidikan dasar di lingkungan/wilayah KAT berdasarkan prinsip pokok HAM; dan 2). kendala apa saja yang dijumpai dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dasar bagi

masyarakat setempat.

#### D. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Sampel penelitian sekolah dasar di Provinsi Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan dengan observasi di sejumlah SD yang berada di daerah terpencil khususnya daerah perbatasan dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak seperti, dinas pendidikan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua serta lembaga swadaya masyarakat pemerhati anak.

#### E. Tinjauan Pustaka

##### 1. Prinsip Pokok HAM

Terdapat 6 prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia yang merupakan rumusan dasar dan acuan standar dalam pelaksanaan HAM, yaitu: <sup>3</sup>

- a. Universal dan tidak dapat dicabut (*universality and inalienability*). HAM merupakan hak yang melekat dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia : “Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya;
- b. Tidak bisa dibagi (*indivisibility*). HAM baik hak sipil dan politik, sosial, budaya dan ekonomi semuanya inheren, menyatu sebagai bagian dari harkat-martabat umat manusia yang tidak bisa terpisahkan. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis. Pengabaian pada satu hak akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya;
- c. Saling bergantung dan berkaitan (*interdependence and interrelation*). Baik secara keseluruhan maupun sebagian pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak-hak lainnya;
- d. Kesetaraan dan non-diskriminasi (*equality and non-discrimination*). Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap manusia

3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.DL. 08.01 Tahun 2009 tentang Panduan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia.

- berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada pembedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan lainnya, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status sosial lainnya;
- e. Partisipasi dan kontribusi (*participation and contribution*). Setiap orang dan seluruh masyarakat berhak untuk turut berperan aktif sebebaskan dan berarti dalam partisipasi dan berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya; dan
  - f. Tanggung jawab Negara dan penegakan hukum (*state responsibility and rule of law*), Negara bertanggung jawab untuk mentaati HAM dalam hal ini mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum dalam instrumen-instrumen HAM. Seandainya Negara gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

## 2. Pengertian Komunitas Adat Terpencil

Ada tiga rujukan yang akan digunakan untuk melakukan pemahaman terhadap pengertian komunitas adat (umumnya dikenal sebagai *Traditional Communities*, karena masyarakat Indonesia baik modern maupun tradisional dapat disebut *Indigenous* atau berasal dari tanah air). Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No. 111 tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil, Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang selama ini dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencil serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Pengertian KAT tersebut disempurnakan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/ 2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial yaitu sebagai kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencil serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun

temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Bank Dunia menyebut KAT dengan istilah *Indigenous Vulnerable People* (IVP) yang didefinisikan "...kelompok-kelompok yang memiliki identitas sosial dan budaya yang berbeda dari kelompok dominan dalam masyarakat dan menyebabkan mereka rentan dirugikan dalam proses penanganan..."<sup>5</sup>

### 3. Pemenuhan Hak atas Pendidikan

Hak atas pendidikan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia (HAM). Pendidikan merupakan suatu prasyarat bagi pelaksanaan HAM yang harus dipenuhi oleh Negara. Kerangka dasar kewajiban pemerintah digariskan melalui jaminan eksplisit hak atas pendidikan yang membuat pendidikan tersedia (*available*), mudah dicapai (*accessible*), diterima (*acceptable*) dan dapat beradaptasi (*adaptable*), yang diperinci sebagai berikut:<sup>6</sup>

Kerangka dasar kewajiban pemerintah digariskan melalui jaminan eksplisit hak atas pendidikan yang membuat pendidikan tersedia (*available*), mudah dicapai (*accessible*), diterima (*acceptable*) dan dapat beradaptasi (*adaptable*), yang diperinci sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. *Availability* (ketersediaan) mewujudkan dua kewajiban pemerintah yang berbeda: hak atas pendidikan sebagai sebuah hak sipil dan politik membuat pemerintah harus membangun sekolah-sekolah, sementara hak atas pendidikan sebagai hak sosial, ekonomi dan budaya mengharuskan pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan yang wajib dan gratis tersedia untuk semua anak-anak usia sekolah.
2. *Accessible* (akses) didefinisikan secara berbeda untuk tingkatan pendidikan yang berbeda. Pemerintah wajib menjamin akses pada pendidikan untuk semua anak dalam kisaran usia wajib belajar, tapi tidak untuk pendidikan lanjutan dan lebih tinggi. Terlebih lagi, wajib

4 Pada tahun 1999 telah diadakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), tanggal 5 – 22 Maret di Jakarta. Berdasarkan Kongres I Masyarakat Adat Nusantara menghasilkan pandangan tentang pengertian masyarakat adat.

5 Panduan Operasional Bank Dunia OP. 4.10, September 1991 tentang Masyarakat Adat.

6 Katarina Tomasevski, *Education Denied*, (Alih Bahasa: Janet Dyah Ekawati), Pendidikan yang Terabaikan: Masalah dan Penyelesaiannya, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, 2003, hlm. 51.

7 Ibid

belajar seharusnya tidak dipungut biaya apapun sedangkan pasca-wajib belajar dapat meminta pembayaran uang sekolah atau biaya lain dengan memperhatikan kriteria dari daya jangkau. Hak atas pendidikan harus direalisasikan secara bertahap dan memfasilitasi akses terhadap pendidikan pasca-wajib belajar bila keadaan mengijinkan.

3. *Acceptability* (dapat diterima) membutuhkan suatu jaminan kualitas pendidikan, standar minimum kesehatan dan keamanan, atau kriteria-kriteria profesional dari para guru yang harus dibuat, dimonitor dan ditegakkan oleh pemerintah. Konsep dapat diterima telah cukup diperluas lewat perkembangan hukum hak asasi manusia internasional: hak masyarakat adat dan minoritas telah memprioritaskan bahasa pengantar; pelarangan hukuman badan telah mentransformasi disiplin di sekolah.
4. *Adaptability* (kemampuan beradaptasi) membutuhkan sekolah untuk beradaptasi dengan anak, mengikuti ukuran kepentingan setiap anak dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak. Perubahan ini membalikkan warisan untuk memaksa anak beradaptasi terhadap apapun sekolah yang tersedia bagi mereka. Karena hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi, kemampuan beradaptasi ini membutuhkan dan juga meningkatkan hak asasi manusia melalui pendidikan.

## **F. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hak atas pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam hak asasi manusia. Hak atas pendidikan sebagaimana hak setiap orang atas ekonomi, sosial dan budaya merupakan prasyarat utama bagi terpenuhinya HAM yang harus ditunaikan oleh setiap negara. Sejalan dengan itu, maka penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan karakteristik, aspirasi dan kebutuhan masyarakat di mana transaksi layanan tersebut dilakukan. Berkaitan dengan uraian di atas, maka pendidikan hendaknya mampu memberikan respon kontekstual sesuai dengan orientasi pembangunan daerah termasuk di daerah terpencil. Seirama dengan upaya tersebut, maka setiap perumusan kebijakan (pusat dan daerah) semestinya bukan hanya berorientasi pada aspek-aspek pragmatis, melainkan juga hendaknya berfokus pada tuntutan jangka panjang, yakni masa depan yang akan disongsong oleh peserta didik penuh dengan tantangan dan persaingan yang

semakin kompleks.

Kompleksitas masa depan tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat yang diakibatkan oleh keberhasilan ataupun kegagalan pembangunan. Kompleksitas cakupan permasalahan pendidikan itu, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Berbagai perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, acapkali tidak diikuti oleh kesiapan pemerintah untuk menyiapkan sekolah dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Hasil penelitian tentang jaminan eksplisit hak atas pendidikan bagi anak KAT di daerah perbatasan dengan menggunakan kerangka dasar kewajiban pemerintah digariskan melalui jaminan eksplisit hak atas pendidikan yang membuat pendidikan tersedia (*available*), mudah dicapai (*accessible*), diterima (*acceptable*) dan dapat beradaptasi (*adaptable*).

### **Ketersediaan (*availability*)**

Hasil penelitian di Provinsi Kalimantan Barat, jumlah ruang sekolah dalam keadaan rusak ringan sebanyak 5.075 buah dan rusak berat sebanyak 5.357 buah. Data statistik ini didukung dengan data berdasarkan kunjungan lapangan di dua SD (SDN 03 Sontas dan SDN 12 Entikong) yang masih berada di wilayah kecamatan yang relatif mudah dijangkau.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ruang kelas SD yang rusak ringan sebanyak 6.699 buah dan rusak berat sebanyak 9.060 buah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kunjungan lapangan ke SD di daerah perbatasan Timor Leste (yaitu SDK Nanaeklot) fasilitas sekolah masih kurang memadai, khususnya dalam hal ketersediaan buku pelajaran, perpustakaan, WC, UKS, dan sarana/prasarana olah raga. Dana pendidikan atau yang disebut dengan dana alokasi khusus yang dari pusat ada, tetapi tidak melalui provinsi sehingga sulit dipantau dan pemerintah daerah menyediakan alokasi sebesar 9 % dari APBD.

Apabila dianalisis lebih dalam lagi, bahwa untuk indikator sarana dan prasarana (ruang belajar, ruang kelas) di sekolah daerah KAT, negara belum cukup berusaha dalam pemenuhan prinsip pokok hak asasi manusia yaitu melaksanakan standar yang sesuai dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia. Akan tetapi dalam perkembangannya negara wajib memperbaiki dan meningkatkan jumlah

ruang belajar, ruang kelas sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan ruang belajar. Untuk indikator pendanaan di sekolah daerah KAT, negara belum cukup berusaha dalam pemenuhan prinsip pokok hak asasi manusia yaitu melaksanakan standar yang sesuai dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia. Akan tetapi dalam tataran implementasi negara wajib mereformasi sistem pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan demi kelancaran proses pembelajaran.

### **Keterjangkauan (*Accessibility*)**

Di Provinsi Kalimantan Barat transportasi yang sangat sulit, harus melalui sungai dan sangat bergantung pada keadaan (pasang) air sungai, biaya transportasi pun tinggi sekali. Diperkirakan sekali jalan (untuk pergi dan pulang) bisa mencapai dua sampai tiga juta rupiah. Tidak jarang di tempat-tempat tertentu, guru bersangkutan harus turun dari perahu dan berjalan di dalam sungai yang berbatu dan dangkal. Perjalanan bisa ditempuh dalam waktu kurang-lebih empat jam. Pada sekolah-sekolah di wilayah yang masih bisa dijangkau, masyarakat pada umumnya telah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Selain akses ke sekolah mudah, bisa ditempuh dengan jalan kaki atau alat transportasi lain (motor) dengan biaya yang relatif murah, siswa di kedua SD yang dikunjungi mengakui mengalami kesulitan dalam menjalani proses belajar-mengajar.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekolah mudah dicapai melalui jalan kaki dikarenakan jarak yang tidak jauh dengan rumah penduduk yang dapat ditempuh dalam waktu 10-15 menit.

Apabila dianalisis lebih dalam lagi, bahwa untuk indikator transportasi ke sekolah, negara belum dapat menyediakan transportasi yang layak. Dalam perkembangannya negara wajib memberikan kemudahan transportasi bagi peserta didik.

### **Keterpakaian (*Acceptability*)**

Di Provinsi Kalimantan Barat, kekurangan guru juga menjadi masalah terutama dirasakan di lokasi sangat terpencil. Banyak guru tidak tinggal di wilayah yang sangat terpencil. Proses belajar-mengajar sangat bergantung pada "tutor" (masyarakat setempat) yang sudah dilatih dan guru akan datang sekali dalam seminggu, itu pun jarang terjadi (paling sering dilakukan pada minggu terakhir).

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur kekurangan (jumlah) guru diakui oleh pihak dinas pendidikan dan sekolah. Untuk mengatasi masalah ini diakui dinas banyak mengangkat guru honor. Salah satu penyebab dari kekurangan guru adalah karena adanya Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002<sup>8</sup> yang menyatakan kewenangan dinas pendidikan tingkat provinsi adalah pada pendidikan khusus dan layanan khusus seperti sekolah. PP No. 25 tahun 2002 kemudian direvisi menjadi PP No. 41 tahun 2007 yang secara halus mengampustasi kewenangan dinas pendidikan tingkat provinsi, seperti penentuan guru merupakan kewenangan pemerintah kota/kabupaten.

Apabila dianalisis lebih dalam lagi, bahwa untuk indikator pendidik dan tenaga kependidikan, negara belum dapat memenuhi prinsip pokok hak asasi manusia yaitu meningkatkan kompetensi guru dan penyebarannya sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan sehingga dalam perkembangan ke depan negara wajib meningkatkan mutu dari tenaga pengajar guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

### **Kesesuaian (*Adaptability*)**

Provinsi Kalimantan Barat pada sekolah-sekolah di wilayah yang masih bisa dijangkau, masyarakat pada umumnya telah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dukungan masyarakat terhadap program pendidikan dasar berupa mendaftarkan anak usia sekolah ke sekolah formal yang ada di lingkungan terdekat.

Jika dianalisis lebih dalam lagi, bahwa untuk indikator dukungan masyarakat terhadap anak untuk sekolah, negara sudah memenuhi prinsip pokok hak asasi manusia yaitu prinsip tanggungjawab negara dan penegakan hukum dalam melaksanakan standar yang sesuai dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia sehingga dalam perkembangan ke depan negara wajib meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Salah satu kendala dalam penyelenggaraan pendidikan dasar adalah ketersediaan gedung/kelas sekolah yang memadai. Berdasarkan data statistik pendidikan nasional kerusakan gedung SD dan SMP mencapai rata-rata 20 - 50%

8 Hasil Wawancara dengan Bapak Benyamin Lola (Kepala Bagian Tata Usaha) Dinas Pendidikan Prov. NTT, di Ruang Kepala Bagian Umum.

dari total jumlah yang ada. Kekurangan guru ini khususnya dialami oleh wilayah-wilayah yang sangat terpencil/terisolasi, baik karena keadaan geografis maupun karena kelangkaan sumber daya manusia di wilayah setempat. Kekurangan guru ini juga dibarengi dengan kapasitas/latar belakang SDM guru yang kurang menunjang.

## **G. Simpulan dan Rekomendasi**

### **Simpulan**

Dalam rangka ketersediaan (*availability*) kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pihak sekolah hanya mengandalkan dana dari pemerintah yang tidak begitu besar. Dalam rangka memenuhi tuntutan perluasan akses pendidikan yang berkualitas (*accessibility*) negara perlu melakukan kemudahan akses. Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang dapat diterima (*acceptability*) negara perlu menyediakan guru yang berkualitas. Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan kesesuaian (*adaptability*) negara wajib meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kendala penyelenggaraan pendidikan dasar adalah ketersediaan gedung/kelas sekolah yang memadai. Kekurangan guru ini khususnya dialami oleh wilayah-wilayah yang sangat terpencil/terisolasi, baik karena keadaan geografis maupun karena kelangkaan sumber daya manusia di wilayah setempat.

### **Rekomendasi**

Rekomendasinya pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga/organisasi non pemerintah setempat perlu mempertimbangkan membuka pusat pelatihan untuk menghasilkan tenaga pengajar lebih banyak (dengan memperhatikan tenaga lokal potensial untuk “membantu” guru (formal) yang tersedia). Upaya ‘pendidikan’ dan pelatihan tenaga pengajar ini perlu dibarengi dengan upaya pemerintah daerah melakukan distribusi tenaga pengajar yang merata di wilayah-wilayah sangat terpencil/terisolasi, dan secara khusus menyediakan fasilitas hidup yang memadai.

## Daftar Pustaka

- Bagian I angka 33 *Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA) 1993*.  
<http://www.ohchr.org/english/law/pdf/vienna.pdf>, diakses pukul 14:45,  
tanggal 18 Maret 2008.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *Report on the Eighteenth and Nineteenth Sessions: Official Records*, New York and Geneva: Economic and Social Council of the United Nations, 1999.
- Darmaningtyas, “*Pemenuhan Hak-hak Atas Pendidikan*”, Makalah disampaikan dalam Seminar, “Mendorong Regulasi Pro Poor Bidang Pendidikan di Kabupaten Wonosobo” yang dilaksanakan kerjasama INDIPT, TAF Jakarta dan Pemkab Wonsobo, di Pendopo Kab. Wonosobo, 9 Agustus 2007.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Direktorat Pemberdayaan KAT - Dirjen Pemberdayaan Sosial, *Panduan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Perbatasan Negara*, Departemen Sosial, Jakarta, 2004.
- Ifdhal Kasim, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Hak atas Kesehatan : Catatan Elsam*, diakses pukul 14:05, tanggal 2 Juli 2008, [http://pushamuii.org/upl/article/id\\_kasus-ecosob.pdf](http://pushamuii.org/upl/article/id_kasus-ecosob.pdf).
- Manfred Nowak, “The Right to Education”, dalam Asbjorn Eide, Catarina Cruise, and Allan Rosas, *Economic, Social and Cultural Rights*, dikutip oleh M. Nur Rasyid dalam Mempertahankan Disertasinya, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Sebagai Hak Asasi Manusia*, Jakarta.
- M. Habib Chirzin, Pendidikan untuk Semua: Hak atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia, <http://habibch.wordpress.com/2008/02/17/pendidikan-untuk-semua-hak-atas-pendidikan-sebagai-hak-asasi-manusia/>, diakses

pukul 13:55 WIB, 18 Maret 2008.

Panduan Operasional Bank Dunia OP. 4.10, September 1991 tentang Masyarakat Adat.

Profil Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005.

Katarina Tomasevski, *Education Denied*, (Alih Bahasa: Janet Dyah Ekawati), Pendidikan yang Terabaikan: Masalah dan Penyelesaiannya, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, 2003.

Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.

Kompas, Pemerintah Harus Bertanggungjawab atas Pendidikan Dasar yang Berkualitas, 15 Desember 2004.

Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung.

<http://kepriprov.go.id/>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional